

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman, namun tanpa mengabaikan faktor lain yang juga mendukung proses percepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman. Studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan perlindungan LPSK berjalan lebih lancar karena saksi merasa aman dan kooperatif dalam memberikan keterangan. Hal ini berdampak pada berkurangnya hambatan dalam persidangan, sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dibandingkan dengan perkara yang tidak melibatkan LPSK.

B. Saran

Adapun terhadap pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disarankan menambah jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar perlindungan saksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif serta memperluas kantor perwakilan di seluruh daerah yang ada

di Indonesia. Pendekatan proaktif seperti simulasi persidangan dan perlindungan psikologis terbukti efektif dan perlu dilanjutkan untuk mendukung saksi di dalam memberikan keterangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019, *Laporan Tahunan LPSK*, LPSK RI, Jakarta
- Lies Sulistiani, 2023, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Telaah Pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Satya Arinanto, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Tetty Melina Lubis, dkk, 2024, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, PT.Sonpedia Publishing Indonesia
- Zulkifli Ismail, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban

Jurnal :

Djamaludin & Arrasyid, 2024, “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK”, *Jurnal Imu Hukum Kyadiren*, VolV/No 05/Januari/2024

Fariaman Laia, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Perlindungan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1/No.01/Februari/2022

Notarius Halawa, Alberton Gultom, Alusianto Hamonangan, Jaminuddin Marbun, 2024, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal Retentum*, VolVI/No 01/Maret/2024, Universitas Darma Agung Medan

Prasetyo Margono, 2017, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Independent*, Vol.5/No.01/2017

Syahrir Kuba, 2022, Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.22/No.01/2022

Skripsi :

Louis, 2020, Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perlindungan Saksi di Hak Asasi Manusia di Indonesia . S1 thesis, Universitas Katholik Parahyangan.

Novika Patriana Herlambang, 2021, Pengaturan Dalam Mengantisipasi Terjadinya Ancaman Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yuda Pranata Simanjorang, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

Admin, Mencari Figur Pemimpin Yang Tangguh,

<https://www.lpsk.go.id/berita/clree65yo005kohgvq2g9c4uh> , diakses 15

Maret 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online], Tersedia di

<https://www.kbbi.web.id/hukum> diakses tanggal 7 Mei 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online], Tersedia di

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi> diakses tanggal 11 Juli 2025



LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara bersama Bapak Rianto Wicaksono, S.H., Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Lampiran 6. Wawancara bersama Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman